



P E N E T A P A N

Nomor 4105/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

....., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Jati, Rt.007/Rw.006, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, sebagai Penggugat I;

....., umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Cemplang Kaler, Rt.009/Rw.006, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini para Pemohon menguwasakan kepada MOSES OLINGER, SH., Dan EKKY YOGA KHARISMA, SH., Advokat pada Kantor Hukum Olinger & Rekan (Advokat/ Penasehat Hukum – Konsultan Hukum), yang beralamat kantor di Perumahan Permata Dengklok Permai Blok C4 No.1-2 Rt.008/Rw.009, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang ;

Lawan :

..... NIK :3215062206920003, Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 22-06-1992, Umur : 30 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat : Dusun Tegal Asem, Rt.015/Rw.006, Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON.

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 4105/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon di persidangan;
- Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan para Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 4105/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 22 November 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2008 telah berlangsung pemikahan antara seorang laki-laki bernama dengan seorang perempuan bernama, dengan Wali Nikah ayah kandungnya; Asep Mukti, serta disaksikan oleh saksi I yang bernama Sdr. Joko Permana dan Saksi II yang bernama Sdr. Rasid, dengan Mas Kawin Seperangkat alat Sholat, yang berlangsung di Dusun Jati Rt.007/Rw.006, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, di kediaman mempelai Laki-laki.
2. Bahwa dari pemikahan dengan, tidak dikaruniai keturunan atau anak sama sekali, seperti yang dapat dilihat berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3215061411110081; (Bukti P.1)
3. Bahwa selama menikah dengan tinggal di rumah milik yang beralamat di Dusun Jati Rt.007/Rw.006, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
4. Bahwa telah diketahui, meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD Karawang, pada hari sabtu, 08-07-2017, pukul 02.23 WIB, dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/172/Ds/2022, dari Desa Rengasdengklok Utara; (Bukti P.2)

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 4105/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah diketahui, meninggal dunia dikediaman orang tuanya di Desa Medang Asem, pada hari minggu, 14-11-2021, pada pukul 18.00 WIB, dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/30/VIII/Ds/2022, dari Desa Medang Asem; (Bukti P.3)
6. Bahwa Almarhum yang diketahui menikah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah pada tanggal 03 Juni 2008, dengan Wali Nikah Sdr. Rusnadi/PEMOHON I, serta disaksikan oleh saksi I yang bernama Sdr. Joko Permana dan Saksi II yang bernama Sdr. Rasid, dengan Mas Kawin Seperangkat alat Sholat, berdasarkan Surat Keterangan Pasangan Suami-Istri yang dikeluarkan dan diketahui oleh Desa Rengasdengklok Utara, Nomor : 4711/377/DS/2022, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok; (Bukti P.4)
7. Bahwa diketahui Almarhum memiliki saudara se ayah dan se ibu yang bernama dan yang selanjutnya disebut sebagai Para PEMOHON, hal ini berdasarkan silsilah keluarga dari Para PEMOHON; (Bukti P.5)
8. Bahwa diketahui Almarhumah memiliki saudara laki-laki Danan Jaya Bin Asep Mukti yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;
9. Bahwa diketahui ayah kandung dari Almarhum dan Para PEMOHON telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Nomor: 4743/0341/DS/VII/2022; (Bukti P.6) ;
10. Bahwa diketahui ayah kandung dari TERMOHON dan Almarhumah telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Nomor : 470/471/2022/DS; (Bukti P.7)

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 4105/Pdt.G/2022/P.A.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pernikahan Almarhum dan Almrhumah, tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok, berdasarkan dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok Nomor : B.88/Kua.10.15.09/PW.01/09/2022; (Bukti P.8)
12. Bahwa Almarhum telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah darat dan bangunan yang terletak di Kp. Krajan Rt.004/Rw.01, Desa Kutajaya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022; (Bukti P.9)
13. Bahwa dari keterangan diatas Para PEMOHON dan TERMOHON Itsbat Nikah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengabulkannya, demi kepentingan kepengurusan dan Pembagian harta peninggalan Almarhum dengan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas oleh Para PEMOHON dan TERMOHON, memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Itsbat Nikah ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh isi Permohonan Para PEMOHON dan TERMOHON Itsbat Nikah;
2. Menyatakan sah bahwa Perkawinan Almarhum dengan Almrhumah, yang dilaksanakan di rumah mempelai pria, pada tanggal 03 Juni 2008, yang berlangsung di Dusun Jati Rt.007/Rw.006, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Para PEMOHON dan TERMOHON untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 4105/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau ; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan perubahan berupa tambahan secara tertulis dan keterangan bahwa sebelum Almarhum menikah dengan Almarhumah terlebih dahulu telah menikah secara sirri dengan seorang perempuan bernama Marpuah binti Sapei dan isteri pertama ini telah meninggal dunia pada tanggal 15-9-2006 karena sakit dan tidak adalagi keluarga yang ditinggalkan ;

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui setidaknya tidak membantah surat permohonan tersebut dan tidak keberatan atas ditetapkan perkawinan antara dengan Almarhumah ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dimeteraikan kembali dengan cukup /dinachtzegeling dan sesuai dengah aslinya, berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Solihin dan isterinya Entin, bukti P1 ;
2. Fotokopi Surat Kematian an. yang meninggal tanggal 8-7-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rengasdengkliok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, bukti P2 ;
3. Fotokopi Surat Kematian an. Entin yang meninggal tanggal 14-11-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medangasem Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, bukti P3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Desa nomor 471.1/377/Ds/2022, tanggal 18-7-2022, yang menerangkan Solihin dan Entin sebagai pasangan suami

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 4105/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rengasdengkliok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, bukti P4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang menerangkan bahwa Rusnadi (Pemohon) adalah saudara kandung Solihin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rengasdengkliok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, bukti P5;
6. Fotokopi Surat Kematian an. Asep Mukti sebagai ayah kandung Entin yang meninggal tanggal 04-12-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kertasari kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, bukti P6 ;

B. Saksi-saksi :

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rano bin mamam, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Jati, Rt.007/Rw.006, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Regasdengklok Kabupaten Karawang :
 - Bahwa, saksi kenal dengan dan, karena saksi adalah tetangga Pemohon I.
 - Bahwa, dan telah melangsungkan pernikahan secara sirii pada Juni 2008 di Dsn Cikangkung Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang ;
 - Bahwa, saksi sebagai anggota masyarakat setempat melihat masyarakat mengakui perkawinan keduanya ;
 - Bahwa, pada saat perenikahan dan, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung bemama Asep Mukti ;
 - Bahwa, yang menjadi saksi pemikahan adalah Sdr. Joko Permana dan Sdr. Rasid, dengan Mas Kawin Seperangkat alat Sholat ;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan semenda serta saudara sesusuan.

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 4105/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menikah mereka berstatus duda nikah sirri dan bersatus perawan.
 - Bahwa, sejak menikah sampai keduanya meninggal dunia belum pernah bercerai, telah hidup rukun dantidak dikaruniai anak serta beragama Islam.
 - Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak pihak yang keberatan atas pernikahan dan ;
2. Ridwan bin Maman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT setempat, alamat Dusun Jati, Rt.007/Rw.006, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Regasdengklok Kabupaten Karawang :
- Bahwa, saksi kenal dengan dan , karena saksi adalah tetangga Pemohon I.
 - Bahwa, dan telah melangsungkan pernikahan secara sirii pada Juni 2008 di Dsn Cikangkung Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang ;
 - Bahwa, saksi sebagai anggota masyarakat setempat melihat masyarakat mengakui perkawinan keduanya ;
 - Bahwa, pada saat perenikahan dan , yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung bemama Asep Mukti ;
 - Bahwa, yang menjadi saksi pemikahan adalah Sdr. Joko Permana dan Sdr. Rasid, dengan Mas Kawin Seperangkat alat Sholat ;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan semenda serta saudara sesusuan.
 - Bahwa, pada saat menikah mereka berstatus duda nikah sirri dan bersatus perawan.
 - Bahwa, sejak menikah sampai keduanya meninggal dunia belum pernah bercerai, telah hidup rukun dantidak dikaruniai anak serta beragama Islam.
 - Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak pihak yang keberatan atas pernikahan dan ;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 4105/Pdt.G/2022/P.A.Krw



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon dengan dan Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo tidak wajib menempuh mediasi karena perkara aquo adalah perkara terkait dengan pengesahan nikah vide pasal 4 ayat (2) huruf d. Perma nomor 1 tahun 2016.

Menimbang, bahwa perkara aquo diajukan secara contensius karena itu setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan perubahan seperti tersebut dalam berita acara persidangan maka Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui setidaknya tidak membantah kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahan antara dan karena pemikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk kepentingan kepengurusan dan Pembagian harta peninggalan Almarhum dengan yang harus melalui Penetapan/putusan lembaga Peraadilan Agama dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II dan juga Termohon tentang sah tidaknya pemikahan yang telah dilangsungkan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 4105/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2, P 3, P 4, P 5 dan P 6 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dan akan dianalisa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis di atas dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa dengan, tidak dikaruniai keturunan dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan 3 membuktikan bahwa..... dan isterinya keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 08-07-2017 dan 14-11-2021 keduanya karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 keduanya telah menikah pada 03 Juni 2008 sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama yang anut keduanya yaitu Islam berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan dan diketahui oleh Desa Rengasdengklok Utara, Nomor : 4711/377/DS/2022, sebagai bukti awal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tentang hubungan antara (Pemohon I) dan Almarhum, dan hubungan Termohon (Dananjaya bin Asep Mukti) dengan yang tidak dibantah Termohon, bahwa ia sebagai saudara kandung Entin binti Asep maka Pemohon I dan Termohon ada legal standing pada perkara aquo terkait dengan itsbat contensius ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 tentang Surat Kematian ayah kandung pada tanggal 04-12-2018, membuktikan saat menikah masih hidup yang bertindak sebagai wali nikah ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi 1 (Rano bin maman dan saksi 2 (Ridwan bin maman) keduanya sudah dewasa, dan berakal sehat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu kedua orang

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 4105/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling ada kesesuaian terhadap peristiwa dan kejadian mengenai adanya pernikahan antara dan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri, keterangan saksi mana adalah fakta yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang diakui Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan para Pemohon dapat dinyatakan terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktiny dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Almarhum dengan pada tanggal 03 Juni 2008 yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang ;
2. Bahwa pada saat menikah Almarhum berstatus telah pernah menikah secara sirri sedangkan berstatus perawan ;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun-rukun menurut ketentuan hukum Islam ;
4. Bahwa sejak menikah keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dilahirkan seorang anak;
6. Bahwa tidak ada masyarakat setempat yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut ;

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 4105/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemikahan tersebut tersebut dilaksanakan dengan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan /s Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Rengasdengklok Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 4105/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Almarhum dengan Almarhumah, yang dilangsungkan, pada tanggal 03 Juni 2008, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Miladiyyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadis Tsaniyyah Hijriyah, oleh kami Drs. Humaidi Yusuf sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. Humaidi Yusuf

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 4105/Pdt.G/2022/P.A.Krw



Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Andi Putra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNPB Panggilan		Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 4105/Pdt.G/2022/PA.Krw